



**P U T U S A N**

**Nomor 148/PDT/2020/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**I WAYAN SUGINA MERTAYASA**, lahir di Dauh Siong tanggal 25 Oktober 1971, laki-laki, alamat Banjar Dinas Beraban Kangin, Desa Beraban, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, Warga Negara Indonesia, selanjutnya semula disebut sebagai **TERGUGAT**, sekarang disebut : **PEMBANDING**;

**MELAWAN :**

**NI WAYAN SERIANI**, lahir di Beraban, tanggal 2 Februari 1971, perempuan, alamat Banjar Dinas Beraban Kangin, Desa Beraban, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, selanjutnya semula disebut sebagai **PENGUGAT**, sekarang disebut : **TERBANDING** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 19 Juni 2020 dalam Register Nomor 172/Pdt.G/2020/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu di rumah Penggugat di Banjar Dinas Beraban Kangin, Desa Beraban, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, pada tanggal 11 Agustus 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2566/WNI/2005, tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126 September 2005, dengan status Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama GEDE PUTRA ADI PRABAWA, lahir di Tabanan tanggal 8 April 2001, dan yang kedua bernama I MADE WIRA ADI DARMA, lahir di Tabanan, tanggal 31 Oktober 2007;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis saling mengasihi dan menyayangi karena perkawinan didasari perasaan saling mencintai;
4. Bahwa dalam perjalanan perkawinan, seiring waktu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam hubungan suami istri sehingga hubungan rumah tangga mulai kurang harmonis;
5. Bahwa sejak awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dimana percekcoakan hampir setiap hari terjadi yang disebabkan karena masalah Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi;
6. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010 karena Penggugat keluarga Penggugat sudah bisa menasehati Tergugat maka Penggugat memohon kepada Kepala Desa Beraban untuk memediasi permasalahan Penggugat dan Tergugat, dan pada saat itu Tergugat berjanji akan berubah dan Tergugat membuat Surat Pernyataan dihadapan Kepala Desa Beraban;
7. Bahwa setelah dimediasi di Kantor Desa Beraban, Penggugat berharap Tergugat berubah, namun Tergugat tetap tidak berubah bahkan selalu membuat ulah yang baru yakni mencari hutang disana sini tanpa sepengetahuan Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 Tergugat pulang dalam keadaan mabuk kemudian membuat ulah di rumah sampai-sampai mencekik leher anaknya yang pertama lalu Penggugat berusaha memisahkan namun malah Penggugat sendiri ikut dicekik;
9. Bahwa selama perkawinan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, jarang menafkahi anak-anak dan istri, selalu mengutamakan kepentingannya untuk bermain judi dan mabuk-mabukan;
10. Bahwa selama ini yang membiayai kebutuhan rumah tangga dan sekolah anak-anak adalah Penggugat;
11. Bahwa sejak bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
12. Bahwa karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, dan Penggugat serta anak-anak Penggugat merasa trauma dan agar tidak terjadi hal-hal yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT DPS



tidak diinginkan karena perbuatan Tergugat, maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;

13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan dan setelah memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Bali dan agama Hindu di rumah Penggugat di Banjar Dinas Beraban Kangin, Desa Beraban, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, pada tanggal 11 Agustus 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2566/WNI/2005, tanggal 126 September 2005, putus karena perceraian ;
3. Menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang pertama bernama GEDE PUTRA ADI PRABAWA, lahir di Tabanan tanggal 8 April 2001, dan yang kedua bernama I MADE WIRA ADI DARMA, lahir di Tabanan, tanggal 31 Oktober 2007, hak asuhnya berada pada Penggugat, tapi Penggugat tidak menghalang-halangi Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk menengok, memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak yang berperkara untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari serta meneliti secara seksama Surat Gugatan Penggugat tanggal 18 Juni 2020, menurut hemat Tergugat, dalil Gugatan Penggugatan tersebut adalah kabur. Hal ini dapat



dilihat dari point 1 dalil Surat Gugatan yang berbunyi: “Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah Penggugat di Banjar Dinas Beraban Kangin, Desa Beraban, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan pada tanggal 11 Agustus 2000, sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor; 2566/WNI/2005, tanggal 126 September 2005, dengan status Penggugat sebagai Purusha dan Tergugat sebagai Predana”

Dalam dalil Gugatan Penggugat tersebut, kutipan Perkawinan Nomor: 2566/WNI/2005 tertera tanggal 126 September 2005. Sedangkan sepanjang pengetahuan Tergugat, untuk bulan September tidak ada menyebutkan tanggal 126, akan tetapi yang ada hanya tanggal 1 sampai dengan tanggal 30;

Karena tanggal 126 untuk bulan September tidak ada, sudah seyogyanya Gugatan Penggugat dinyatakan “kabur”

2. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kabur, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Gugatan Penggugat tersebut tidak didasarkan atas fakta-fakta hukum yang ada dan hanya merupakan suatu rekayasa yang bersifat mengada-ngada;
2. Bahwa Tergugat tetap bersikukuh untuk mempertahankan mahlilai kehidupan rumah tangga yang harmonis demi masa depan anak-anak. Karena Penggugat dan Tergugat adalah sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kehilangan dan kesalahan, untuk itu agar antara Penggugat dan Tergugat bisa saling maaf-memaafkan dan mari kita bersama-sama menatap masa depan demi anak-anak;
3. Bahwa benar Tergugat kawin dengan Penggugat berdasarkan atas suka sama suka dan saling cinta mencintai, perkawinan mana dilangsungkan di Banjar Dinas Beraban Kangin, Desa Beraban, Kecamatan Selemadeg Timur, pada tanggal 11 Agustus 2000, dalam status Kawin Nyeburin, Tergugat sebagai Predana dan Penggugat sebagai Purusha;  
Dari Perkawinan itu telah melahirkan dua orang anak laki-laki masing-masing bernama :
  1. Gede Putra Adi Prabawa, lahir tanggal 8 April 2001, dan
  2. I Made Wira Adi Darma, lahir tanggal 31 Oktober 2007;
4. Bahwa sejak perkawinan terjadi, Tergugat telah melakukan kewajiban atau



Swadharma sebagai seorang suami yang hidup sebagai petani dan bertanggung jawab atas kehidupan keluarga, seperti Tergugat telah mengerjakan sawah dan ladang milik Penggugat dengan sebaik-baiknya. Setelah panen padi di sawah hasilnya dijual kepada tukang kontrak/pembeli dan uang dari hasil penjualan padi tersebut langsung diambil oleh Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya menyekolahkan anak-anak dan sebagainya;

Sedangkan untuk kebutuhan Tergugat, Penggugat tidak pernah memberikan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, sedangkan untuk kebutuhan itu Tergugat terpaksa berusaha sendiri mencari pekerjaan sampingan seperti menjadi sopir traktor dan upahnya sebagian Tergugat serahkan kepada Penggugat dan sebagian lagi Tergugat pergunakan sendiri;

5. Bahwa tidak benar Tergugat suka mabuk-mabukan dan suka bermain judi; Tergugat sebagai makhluk sosial dan hidup di tengah-tengah masyarakat harus banyak bergaul menyesuaikan diri dengan lingkungan;

Kalau ada kegiatan di masyarakat seperti misalnya ada Upacara atau Yadnya kala itu kalau ada minuman memang Tergugat minum sedikit tetapi tidak sampai mabuk, demikian pula halnya apabila ada kematian, memang Tergugat ikut nimbrung main ceki dan sebagainya untuk keperluan bergadang;

Hal-hal tersebut di atas Tergugat lakukan hanya bersifat insidentil atau sewaktu-waktu bukan sebagai hobby atau kesukaan yang bersifat rutin;

6. Bahwa tanggal 10 Oktober 2010 benar Tergugat ada membuat Surat Pernyataan dan benar pula dimediasi oleh Kepala Desa Beraban, akan tetapi tidak benar Tergugat setelah membuat Surat Pernyataan di Kantor Kepala Desa Beraban kembali membuat ulah baru membuat hutang disana-sini tanpa sepengetahuan Penggugat;

Seperti Tergugat telah uraikan di atas, karena Tergugat tidak pernah diberikan uang oleh Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari kemudian apabila tidak mendapatkan pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Tergugat terpaksa meminjam dulu kepada teman-teman dan setelah ada uang Tergugat kembalikan;

7. Bahwa tidak benar pada tanggal 2 Juni 2020 Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan sampai di rumah membuat ulah mencekik leher anak. Sebenarnya kronologis peristiwa tersebut adalah pada waktu itu Tergugat mendapat tugas ronda Covid 19 bersama prajuru adat setempat. Ketika itu





ada teman Tergugat membawa minuman lalu Tergugat disodorkannya dan Tergugat minum sedikit. Habis minum pulang ke rumah dalam keadaan sadar dan tidak mabuk sampai di rumah Tergugat ganti pakaian pecalang, kemudian Tergugat melihat anak Tergugat yang Pertama (Gede Putra Adi Prabawa) mencabut bunga yang ada di dalam pot diganti dengan bunga yang lain, melihat hal itu Tergugat menyarankan supaya bunga yang dicabut itu ditanam kembali di dalam pot yang lain;

Setelah mendengar saran Tergugat itu, anak Tergugat membusungkan dada seolah-olah menantang, setelah itu Tergugat turun dari Bale Adat kemudian memeluknya bukan mencekiknya. Melihat peristiwa itu Penggugat datang sambil berteriak lalu keduanya Tergugat peluk sehingga anak Tergugat itu sempat melepaskan pukulan ke pelipis Tergugat sebanyak tiga kali sampai pelipis Tergugat berdarah-darah;

Karena Penggugat ada menelepon Polisi, lalu Bimas Polri yang bertugas di Desa Beraban datang, setelah luka Tergugat perlihatkan kepadanya lalu Bapak Bimas Polri berkata "karena ini anak kamu, apakah ini akan kamu perkarakan?"

8. Bahwa tidak benar selama perkawinan, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan jarang menafkahi anak-anak dan istri. Sebenarnya Tergugat sebagai suami telah bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan rumah tangga;

Selama Tergugat kawin, Tergugat telah melakukan kewajiban seperti membuat bangunan jineng, bangunan rumah meten/ bale daje, merenovasi dapur dan membuat tembok penyengker rumah;

Tergugat telah uraikan di atas, Tergugat mengerjakan sawah dan ladang dari Penggugat hasilnya itu telah Tergugat serahkan kepada Penggugat untuk kebutuhan keluarga dan anak-anak;

9. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak 9 Juni 2019. Sebenarnya Tergugat tinggal di pondok (di ladang Penggugat) sejak bulan November 2019. Hal ini disebabkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Berdasarkan atas uraian-uraian di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, setelah perkara ini selesai diperiksa supaya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI;**

**Menyatakan hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

Menolak Gugatan Penggugat sepenuhnya;

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA;

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan mempunyai pendapat lain, Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 3 Agustus 2020 Nomor 172/Pdt.G/2020/PN.Tab.yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

– Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Bali dan agama Hindu di rumah Penggugat di Banjar Dinas Beraban Kangin, Desa Beraban, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, pada tanggal 11 Agustus 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2566/WNI/2005, tanggal 26 September 2005, putus karena perceraian;
3. Menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama I Made Wira Adi Darma, lahir di Tabanan, tanggal 31 Oktober 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1637/IST/2008, tanggal 8 Februari 2008, hak asuhnya berada pada Penggugat, dengan ketentuan Penggugat tidak menghalang-halangi Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk menengok, memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatitkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 148/PDT/2020/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 3 Agustus 2020 Nomor 172/ Pdt.G/ 2020 / PN.Tab. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat / Terbanding ;

Menimbang bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 28 Agustus 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2020, serta memori banding tersebut isinya sebagaimana termuat dalam berkas perkara pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tingkat banding agar menjatuhkan Putusan sebagai Berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding;  
DALAM EKSEPSI;
- Menyatakan hukum gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima;-  
DALAM POKOK PERKARA;
- Menolak gugatan Penggugat/ Terbanding seluruhnya;  
DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA;
- Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar mempunyai pendapat lain, Tergugat/ Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra memori banding tertanggal 1 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 2 September 2020 , dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding tanggal 3 September 2020, sebagaimana termuat dalam berkas perkara dan Kontra





memori banding tersebut pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tingkat banding sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding / Tergugat seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 3 Agustus 2020, Nomor : 172/Pdt.G/2020/PN Tab;
3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U : Penggugat / Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 masing-masing telah diberi kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara aquo sebagai berikut ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 3 Agustus 2020 Nomor : 172/Pdt.G/2020/PN.Tab, dan Memori banding dari Tergugat / Pembanding serta Kontra Memori banding dari Penggugat / Terbanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru diuraikan dalam memori banding dan Kontra memori banding tersebut, dan ternyata alasan memori banding maupun Kontra Memori banding tersebut semuanya telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan majelis hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 3 Agustus 2020 Nomor : 172/Pdt.G/2020/PN.Tab. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
2. Meguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 3 Agustus 2020 Nomor 172 /Pdt.G/2020/PN.Tab. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Tergugat / Pembanding, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Selasa** tanggal **20 Oktober 2020** oleh kami **I GUSTI LANANG DAUH, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis dengan **IDA BAGUS DWIYANTARA, S.H. M.Hum.** dan **H. AMIN ISMANTO, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 10 September 2020 Nomor: 148/PDT/2020/PT DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **I WAYAN PAGEH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini .

**Hakim Anggota :**

T.t.d

IDA BAGUS DWIYANTARA, S.H.,M.Hum.

T.t.d

H. AMIN ISMANTO, S.H.,M.Hum.

**Hakim Ketua :**

T.t.d

I GUSTI LANANG DAUH, S.H.,M.H.

**Panitera Pengganti :**

T.t.d

I WAYAN PAGEH, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Pemberkasan : Rp. 134.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan resmi,

Denpasar, Oktober 2020

Panitera

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.

NIP. 19581231 198503 1 047